



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1080/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. AMAT SAFARI bin SAPAR, umur \pm 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
2. LALU HENDRA bin LALU JUPRI, umur \pm 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Wai, , Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PARA PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M U Z A N I, SH.** dan **HERIYANTO, SH.** ; keduanya Advokat dari kantor "**MUZANI, SH & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2014;:

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MATAKSIAH alias INAQ KENI binti ABU BAKAR, umur \pm 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
2. AENUL YAKIN alias AMAQ IGA bin ABU BAKAR, umur \pm 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Loner, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
3. MUNAWAR, umur \pm 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Kesambik, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
4. ZEKI bin MUNAWAR, umur \pm 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk atas nama adiknya yang masih dibawah umur yaitu : IZZA binti MUNAWAR, umur \pm 14 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
5. MUSTAMIN bin ABU BAKAR, umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Repok Kesambik, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia.
6. PATRIWATI binti ABU BAKAR, umur \pm 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Kesambik, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
7. MUSTAFA bin ABU BAKAR, umur \pm 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Kesambik, Dusun Bagek Prie, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya

disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**.

DAN

1. HATEMI alias INAQ PERI binti SAPAR, umur \pm 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
2. MUHAMMAD AMIN bin SAPAR, umur \pm 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
3. JAMILAH binti SAPAR, umur \pm 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
4. SAHNI binti SAPAR, umur \pm 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
5. ANGKASAH bin SAPAR, umur \pm 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia.
6. MARZUKI bin SAPAR, umur \pm 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SANUSI bin SAPAR, umur \pm 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangket Lauq, Desa Sepit, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
8. ARSAD SIDIK bin SAPAR, umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mandi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
9. NASIR alias AMAQ GANAN bin AMAQ NASIR, umur \pm 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Waru, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
10. JUINI binti AMAQ NASIR, umur \pm 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
11. AMINAH binti AMAQ NASIR, umur \pm 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Wai, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
12. HAJI SAPRI bin AMAQ NASIR, umur \pm 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Waru, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
13. MUSLIM bin AMAQ NASIR, umur \pm 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Wai, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
14. SAPIAH binti AMAQ NASIR, umur \pm 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Tengah, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. MURLAH bin AMAQ MURLAH, umur ± 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Montong Belo, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Indonesia.

16. ASBULLAH bin AMAQ MURLAH, umur ± 45 Tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Belo, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

17. KARMIN bin AMAQ MURLAH, umur ± 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Wai, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

18. PATIMAH alias INAQ ALI binti MURLAH, umur ± 39 Tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun MONTong Belo, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

19. DAHLAN bin AMAQ MARLAH, umur ± 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Belo, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

20. LALU AMIR bin LALU JUPRI, umur ± 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Wai, , Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,

21. JUPRI, umur ± 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Dusun Kwang wai, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1080/Pdt.G/2014/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ OERTA telah meninggal dunia sekitar tahun 1955 di Repok Kesambik, Dusun Bagek Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ OERTA pernah menikah sebanyak 2 duau) kali, yaitu :

2.1. isteri pertama bernama INAQ OERTA dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 dengan tidak meninggalkan ahliwaris.

1. isteri kedua bernama INAQ WAHID dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

1. SAPAR alias AMAQ TEMI bin AMAQ OERTA, telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 1 kali dengan INAQ TEMI dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1989 serta meninggalkan 9 (semblan) orang ahliwaris ahliwaris yaitu:

1.1. HATEMI alias INAQ PERI.

1.2. MUHAMMAD AMIN.

1.3. JAMILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. AMAT SAFARI.

1.5. SAHNI.

1.6. ANGKASAH.

1.7. MARZUKI.

1.8. SANUSI.

1.9. ARSAD SIDIK..

1. SUBAIDAH alias INAQ NASIR binti AMAQ OERTA telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, semasa hidupnya pernah menikah dengan AMAQ NASIR dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahliwaris yaitu :

1.1. NASIR alias AMAQ GANAN.

1.2. JUINI.

1.3. AMINAH.

1.4. SAPRI.

1.5. MUSLIM.

1.6. SAPIAH.

2. SODAH alias INAQ MINOLAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 yang semasa hidupnya telah menikah dengan AMAQ MINOLAH dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahliwaris yaitu :

2.1. MURLAH.

2.2. ASBULLAH.

2.3. KARMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. PATIMAH alias INAQ ALI.

2.5. DAHLAN.

3. ABU BAKAR bin AMAQ OERTA telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 yang semasa hidupnya pernah menikah dengan INAQ MATAKSIAH dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahliwaris yaitu:

3.1. MATAKSIAH alias INAQ KENI.

3.2. AENUL YAKIN alias AMAQ IGA.

3.3. HADIJAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 yang semasa hidupnya pernah menikah dengan MUNAWAR alias AMAQ ZEKI, yang sekarang telah menikah dengan orang lain dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

3.3.1. JEKI.

3.3.2. IZZA.

3.4. MUSTAMIN.

3.5. PATRIWATI.

3.6. MUSTAFA

4. MAESARAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 yang semasa hidupnya pernah menikah dengan AMAQ KAMAR dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahliwarisnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. BAIQ KALSUM telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak yaitu :

4.1.1. JUPRI (suami)

4.1.2. LALU HENDRA.

4.1.3. LALU AMIR.

2. Bahwa orang tua almarhum AMAQ OERTA dan INAQ telah lebih dulu meninggal dunia.

3. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut di atas almarhum AMAQ OERTA juga meninggalkan harta pusaka/warisan berupa :

Tanah sawah seluas \pm 0585 Ha. (58,5 Are) dan Kebun seluas \pm 0.390 Ha.

(39 Are) yang terletak di Orong Mandi, Subak Gelanggang, Desa

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, pipil Nomor 2752 Persil Nomor 505

klas II dan Klas III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : sawah AMAQ RAHMAT
- Sebelah Utara : sawah AMAQ MIDAH.
- Sebelah Timur : sawah AMAQ MURSAN
- Sebelah Selatan : Jalan kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah sawah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah AMAQ OERTA meninggal dunia obyek sengketa hanya dikuasai oleh salah satu anaknya yang laki-laki yaitu ABU BAKAR (ayah/kakek para Tergugat), tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris almarhum AMAQ OERTA yang lain yaitu SAPAR alias AMAQ TEMI, SUBAIDAH alias INAQ NASIR, SODAH alias ANAQ MINOLAH dan MAESARAH
5. Bahwa begitu juga setelah ABU BAKAR meninggal dunia obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh ahliwarisnya yaitu para tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahliwaris almarhum saudara ABU BAKAR yang lain yaitu para penggugat dan para turut tergugat.
6. Bahwa perbuatan salah satu anak laki-laki almarhum AMAQ OERTA yaitu ABU BAKAR yang menguasai obyek sengketa peninggalan almarhum AMAQ OERTA tanpa memberikan hak-hak saudara-saudaranya yang lain yaitu SAPAR alias AMAQ TEMI, SUBAIDAH alias ANAQ NASIR, SODAH alias INAQ MINOLAH dan MAESARAH merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
7. Bahwa para Penggugat sangat khawatir dimana para Tergugat akan memindah/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan jual beli gadai dan sebagainya, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas obyek sengketa.
8. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ OERTA.
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ OERTA yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan salah satu anak laki-laki almarhum AMAQ OERTA yaitu ABU BAKAR yang menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan/ memberikan hak ahliwaris almarhum AMAQ OERTA yang lain yaitu SAPAR alias AMAQ TEMI, SUBAIDAH alias INAQ NASIR, SODAH alias ANAQ MINOLAH dan MAESARAH merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para tergugat (ahliwaris almarhum ABU BAKAR) yang menguasai sendiri obyek sengketa tanpa memberikan hak-hak anak saudara ayah mereka yaitu para penggugat dan para turut tergugat merupakan perbuatan melawan hukum..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk membagi waris seluruh obyek sengketa tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id).
8. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat.
9. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat atas obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan damai akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Fauzi, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 6 dan 7 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat *error in persona* (plurium litis consorium), disebabkan karena :

a. Seorang isteri dan 2 orang anak alm. Amaq Minolah dan isterinya yang lain yaitu **Inaq Mastah** dan **Sakmah binti Armaq Minolah** serta **Saknah binti Amaq Minolah** tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa Sodah alias Inaq Minolah binti Amaq Certo meninggal dunia tahun 1979. meninggalkan seorang suami yaitu Amaq Minolah yang meninggal dunia tahun 1990 dan 5 orang anak sebagai ahli waris (gugatan poin 2.2.3).

Bahwa semasa hidupnya dahulu dan setelah ditinggal mati oleh Sodah alias Inaq Minolah binti Amaq Qerta, Amaq Minolah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana dijelaskan diatas ;

Bahwa oleh karena Amaq Minolah adalah ahil waris (suami) yang ditinggalkan oleh isterinya (Sodah alias Inaq Minolah), maka menurut syareat hukum Islam, Amaq Minolah berhak mendapat bagian warisan dan harta yang dimiliki oleh almhumah isterinya itu. Demikian pula isteri dan anak-anak yang ditiggalkan oleh Amaq Minolah setelah ia meninggal dunia juga mempunyai hak waris atas hak yang ditinggalkan oleh suami atau orang tuanya.

b. Tanah yang pernah dijual oleh Safar bin Amaq Oerta seluas ± 7 are berasal dan tanah peninggalan Amaq Oerta dan kini dikuasai oleh **Inaq Sawal** tidak diboedel sebagai harta warisan dalam perkara mi dan juga tidak melibatkan pihak yang bersangkutan yang menguasainya.

1. Bahwa *yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983, nomor : 1072 K / Sip / 1982, menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai tanah sengketa.*

Bahwa luas obyek sengketa yang terdiri dari tanah sawah seluas 0.585 Ha dan tanah kebun seluas 0.390 Ha. dengan luas dan letak sebagaimana dalil gugatan para penggugat pain 4 adalah sangat tidak jelas (kabur). Sesuai fakta bahwa sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh T.1 (Mataksiah), TT.6 (Sahni) dan (TT.10) luas keseluruhannya tidak lebih dari 40 are. Selebihnya seluas ± 57 are menjadi obyek yang entah berantah, karena tidak diketahul dimana rimbanya dan siapa yang menguasainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut dan sebagaimana fakta tentang luas obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak yang berperkara, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil gugatan poin 2, para penggugat mendalilkan Pewaris (Amaq Oerta) semasa hidupnya dahulu pernah menikah dengan INAQ OERTA dan INAQ WAHID, akan tetapi tidak dijelaskan apakah pernikahannya dengan salah seorang isterinya itu (Inaq Oerta) putus karena kematian (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup.);
3. Bahwa demikian juga dengan petitum poin 4 adalah tidak jelas, karena dalam dalil gugatan tidak ada penjelasan tentang apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah murni sebagai harta pusaka Pewaris ATAU sebaliknya merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang pertama (inaq Oerta) atau dengan istrinya yang kedua (Inaq Wahid).
Bahwa penjelasan tentang 2 hal tersebut diatas (poin 3 dan poin 4) adalah penting dan sangat prinsip untuk mengetahui dan menentukan ada / tidak adanya hak dan ahli waris Inaq Oerta terhadap obyek sengketa.
4. Bahwa dalil gugatan poin 2.2.5 pada halaman : 5, juga tidak jelas. Dimana para penggugat mendalilkan MAESARAH telah meninggal dunia tahun 2013 dan punya suami bernama AMAQ KAMAR (bukan seorang bangsawan) yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 2005 dan perkawinannya itu dikarunia seorang anak. bernama BAIQ KALSUM (bangsawan).
Dalam masyarakat adat Lombok, Baiq, Lalu, Dende dan Raden adalah golongan bangsawan yang senantiasa melekat pada orang yang menyandangnya. Sedangkan Loq, Laq, Inaq dan Amaq adalah panggilan yang umum bagi masyarakat yang bukan bangsawan.

Oleh karena itu jika BAIQ KALSUM dinisbatkan dengan AMAQ KAMAR sebagai ayahnya (yang bukan bergelar bangsawan). sangat diragukan kebenarannya. Karena mustahil seorang jajar karang (non bangsawan) seperti Amaq Kamar melahirkan keturunan yang bergelar bangsawan yaitu Baiq Kalsum. Dan lagi pula karena tidak ada kata BINTI dibelakang nama Baiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum cukup beralasan hukum hal ini dipertanyakan, dengan suatu asumsi bahwa semasa hidupnya Maesarah pernah menikah lebih dari satu kali selain dengan Amaq Kamar, akan tetapi hal inipun tidak dijelaskan. Dan ternyata asumsi itu benar, karena ayah dari Baiq Kalsum adalah LALU KERTA bukan AMAQ KAMAR.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa tergugat 1, 2, 6 dan 7 menolak dengan tegas seluruh dali gugatan para penggugat, kecuali terhdap dalil gugatan yang dibenarkan dan diakul secara tegas dalam pokok perkara ;

3. Bahwa dalil gugotan pain Idan 3 odaiah benar.

Adapun dalil gugatan yang diuraikan dalam pain 2 seluruhnya benar, kecuali poin 2.2.3 dan poin 2.2.5 tidak benar.

Yang benar sebagaimana dalil eksepsi poin 1 dan pain 5 tersebu t diatas.

4. Bahwa dalil gugatan poin 4 tidak benar.

Yang benar adalah bahwa sebagian obyek sengketa seluas ± 27 are merupakan tanah pusaka peninggalan Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin bin Amaq Qerta (orang tua T.1, T.2, T.5, T.6. T.7 atau kakek T.4) yang didapat beli dari Raden Nune Anggir, orang dari Desa Sakra. Dan tanah seluas tersebut kini dikuasai oleh T.1 (Mataksiah alias Inaq Keni).

Adapun tanah warisan peninggalan Amaq Oerta yang konon menurut cerita adalah sebagian dari luas obyek sengketa yaitu seluas ± 20 are yang dahulu masih berupa tanah kebun. Dibeli oleh Amaq Qerta dan Raden Nune Anggir, dan tanah seluas tersebut sekarang ini masing-masing seluas ± 10 are dikuasai oleh tergugat 1 (Mataksiah), seluas ± 4 are dikuasai oleh **Sahni binti Safar** (TT.6) dan **Arsad bin Safar** (T.10) yaitu saudara penggugat dan seluas ± 7 are dikuasai oleh pihak ketiga (**Inaq Sawal**) atas dasar alm. ayahnya Amaq Mastah dapat beli dan Safar bin Amaq Oerta, tapi orang yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam perkara ini.

5. Bahwa dalil gugatan poin 5 tidak benar.

Yang benar adalah bahwa setelah Amaq Qerta meninggal dunia sebagian obyek sengketa seluas ± 0.775 Ha. dikuasai dan dkerjakan oieh Abu Bakar alias Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainul Yakin bin Amaq Qerta (orang tua T1, T.2, T.5, T.6. T.7 atau kakek T.4) atas dasar perjanjian bagi hasil (Nyakap) dengan pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, yaitu Raden Nune Anggir.

Dan pengerjaan tanah seluas tersebut adalah melanjutkan perjanjian bagi hasil (Nyakap) antara Amaq Oerta dengan Raden Nune Anggir yang sebelumnya sudah diadakan.

Bahwa pada tahun 1970 Raden Nune Angghr menjual sebagian tanah miliknya itu seluas ± 27 are kepada Abu Bakar alias H. Ainul Yakin. Dan sisanya, yaitu bagiannya dikuasai oleh Abu Bakar alias H. Ainul Yakin atas perjanjian bagi hasil demikian juga sebagian lainnya dikuasai oleh alm. Safar alias Amaq Temi (ayah dari P.1 dan TT. 1 s.d TT.10) atas perjanjian bagi hasil dengan Raden Nune Anggir. Selanjutnya tanah yang dikuasai atas dasar perjanjian bagi hasil oleh Abu Bakar alias H. Ainul Yakin dan Safar alias Amaq Temi dengan Raden Nune Anggir dijual sendiri oleh Raden Nune Anggir kepada orang lain.

6. Bahwa daira gugatan poin 6 tidak benar.

Yang benar bahwa setelah Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin meninggal dunia, tergugat 1 dan tergugat lainnya dan keturunan Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin, tidak ada menguasai obyek sengketa seluas 97,5 are, tetapi yang dikuasai oleh tergugat 1 hanyalah seluas 37 are dengan perincian seluas 27 are bersal dari pusaka peninggalan Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin dan seluas 10 are berasal dari harta warisan Amaq Oerta.

Bahwa sekiranya obyek sengketa seluas 97,5 are adalah benar harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amaq Oerta, maka para tergugat dan turut tergugatpun juga ingin. dan berharap harta warisan Amaq Oerta tersebut dapat dibagi waris menurut hukum Islam (Fara'id) sebagaimana dikehendaki oleh para penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan poin 7 dan poin 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena alm. Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin semasa hidupnya dahulu tidak pernah menguasai obyek sengketa seluruhnya yang oleh para penggugat didalilkan sebagai harta warisan Pewaris Amaq Oerta, akan tetapi yang dikuasai oleh alm. Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin adalah sebagian obyek sengketa seluas 37 are yang bagiannya seluas 27 are didapat beli dari Raden Nune Anggir, dan sebagian lainnya seluas 10 are dikuasai atas dasar dapat warisan dari orang tuanya Amaq Oerta. Adapun sebagian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai atas dasar perjanjian bagi hasil (Nyakap) dari Raden Nune Anggir.

Demikian juga setelah Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin meninggal dunia terhitung semenjak saat itu hingga sekarang ini para tergugat tidak ada menguasai obyek sengketa seluas ± 0.975 Ha,

8. Bahwa dalil gugatan poin 9 tidak bera[asan hukum dan harus ditolak, karena selain para tergugat tidak ada menguasai obyek sengketa seluas ± 0.975 Ha, lagi pula sesuai bukti yang ada sebagian obyek sengketa yang dikuasai T.1 (Mataksiah) adalah harta pusaka peninggalan orang tuanya almarhum. Abu Bakar alias Haji Ainul Yakin, bukan peninggalan kakeknya Arnaq Oerta.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas tergugat 1, 2, 6 dan 7 mohon putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat 1, 2, 6 dan 7 seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat 1, 2, 6 dan 7 seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kecuali terhadap jawabannya yang telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat 1, 2, 6 dan 7.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya para Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 untuk seluruhnya.
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 1 huruf a adalah tidak benar, karena INAQ MASTAH dan anak-anaknya bukan merupakan keturunan almarhum AMAQ OERTA. INAQ MASTAH adalah isteri AMAQ MINOLAH yang lain setelah INAQ MINOLAH meninggal dunia begitu juga anak-anaknya bukan merupakan ahliwaris dan INAQ MINOLAH yang mempunyai garis keturunan dengan AMAQ OERTA. Maka oleh sebab itu INAQ MASTAH tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena bukan merupakan keturunan AMAQ QERTA yang harus mendapatkan warisan.
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada huruf b adalah tidak beralasan hukum karena seluas 7 are tersebut sudah include di dalam obyek sengketa.
4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 2 bukan merupakan materi eksepsi akan tetapi sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dan hal ini akan para Penggugat buktikan dalam agenda pemeriksaan setempat (PS) nanti.
5. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar karena dalil gugatan para Penggugat sudah sangat jelas yang dicari adalah harta peninggalan AMAQ OERTA bukan peninggalan INAQ QERTA maupun INAQ WAHID.
6. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 5 hanya merupakan retorika saja karena selain Amaq Kamar suami Maesarah juga biasa diapnggil Lalu Kertasim ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Replik para Penggugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik para Penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 yang sifatnya mengakui gugatan para Penggugat.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 3 yang mengakui dalil gugatan para Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi. Adapun yang ditanggapi oleh Tergugat 1, 2, 6 dan 7 telah kami tanggapi pula dalam materi replik dalam eksepsi diatas.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa bukan merupakan milik/ warisan dan AMAQ QERTA adalah tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, bahwa obyek sengketa adalah milik AMAQ QERTA sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 4 halaman 5 gugatan para Penggugat.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 6 adalah tidak benar dan mengada-ada dan hal ini telah kami jelaskan dalam replik para Penggugat pada bagian eksepsi yang pada intinya para pengkuat akan buktikan nanti pada saat agenda persidangan pemeriksaan setempat (PS).
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 6 adalah tidak beralasan hukum, karena sangat jelas ketika obyek sengketa dikuasai sendiri oleh salah satu ahliwaris tanpa memperhatikan hak-hak ahliwaris yang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 pada angka 7 tidak beralasan hukum oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima replik para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima replik para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat 1, 2, 6 dan 7 seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan terhadap eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 6 dan 7 telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat eror in persona (plurium litis consortium) dengan alasan tidak menyertakan INAQ MASTAH (istri kedua AMAQ MINOLAH) dan anak-anaknya (SAKMAH binti AMAQ MINOLAH dan SAKNAH binti AMAQ MINOLAH) sebagai pihak dalam perkara ini padahal INAQ MASTAH dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari AMAQ MINOLAH. Sedang AMAQ MINOLAH sebagai ahli waris dari INAQ MINOLAH (Istri pertama AMAQ MINOLAH), dan INAQ MINOLAH sebagai ahli waris dari AMAQ ORTA (Pewaris). Menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut dapat dibenarkan dengan alasan meskipun INAQ MASTAH dan anak-anaknya tidak ada hubungan darah sebagai ahli waris dengan INAQ MINOLAH binti AMAQ ORTA (pewaris) akan tetapi INAQ MASTAH dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari AMAQ MINOLAH yang menjadi ahli waris dari INAQ MINOLAH (Istrinya). Dengan kata lain INAQ MASTAH dan anak-anaknya mempunyai hubungan ahli waris karena perkawinan (semenda).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI No.2438.K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya berbunyi “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini”; Oleh karena INAQ MASTAH, SAKMAH binti AMAQ MINOLAH dan SAKNAH binti AMAQ MINOLAH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis sepakat mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 yang selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ternyata gugatan para Penggugat adalah mengenai kewarisan. yaitu penentuan mengenai siapa para ahli waris, penentuan mengenai harta warisan, dan penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7 telah dikabulkan dengan alasan *Gugatan Para Penggugat Error in Persona*, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim surat gugatan Penggugat juga telah mengalami *cacat formil* disebabkan menjadikan IZZA binti MUNAWIR yang masih berumur 14 tahun sebagai pihak dalam perkara ini dibawah kekuasaan ZEKI binti MUNAWAR (kakaknya), padahal MUNAWAR (ayah kandung IZZA) juga menjadi pihak dalam perkara ini (Tergugat 3). Menurut ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 anak yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut bertindak hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya IZZA binti MUNAWIR menjadi pihak dibawah kekuasaan orang tuanya (MUNAWAR) bukan kakaknya (ZEKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 6 dan 7:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1436 Hijriyah ., oleh kami
Harun JP. S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Naili Zubaidah,
SH. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1, 2, 6 dan 7 tanpa
hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat yang lainnya.

KETUA MAJELIS,

t t d

Harun JP. S.Ag. M.HI.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

t t d

Mujitahid, SH.MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.120.000,-
4. Biaya Administrasi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.221.000,-

(Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

MESNAWI, SH.